



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 73/PL.02.1-Kpt/62/Prov/XI/2018**

**TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1 SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).
- c. dengan memperhatikan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 199/PL.02.1-BA/62/Prov/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPThp2.2-KPU yang menjadi Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua,

ttd

**HARMAIN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kabag Hukum, Teknis & Hupmas



Jimmy Anwar, SH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TENGAH NOMOR : 73/PL.01.2-  
 Kpt/62/Prov/XI/2018, TENTANG  
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN  
 TENGAH DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	BARITO SELATAN	6	93	414	47.521	46.210	93.731
2	BARITO TIMUR	10	104	387	39.110	38.164	77.274
3	BARITO UTARA	9	103	468	51.878	48.223	100.101
4	GUNUNG MAS	12	127	366	41.424	37.774	79.198
5	KAPUAS	17	231	1.268	131.013	126.207	257.220
6	KATINGAN	13	161	498	58.048	53.230	111.278
7	KOTA PALANGKARAYA	5	30	894	87.492	88.799	176.291
8	KOTAWARINGIN BARAT	6	94	814	91.855	86.670	178.525
9	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185	1.301	146.948	137.319	284.267
10	LAMANDAU	8	88	272	35.608	30.719	66.327
11	MURUNG RAYA	10	125	335	40.100	36.962	77.062
12	PULANG PISAU	8	99	423	49.182	45.886	95.068
13	SERUYAN	10	100	500	58.132	51.734	109.866
14	SUKAMARA	5	32	156	19.934	18.256	38.190
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>1.572</b>	<b>8.096</b>	<b>898.245</b>	<b>846.153</b>	<b>1.744.398</b>

Ditetapkan di Palangka Raya  
 pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

